



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI NATUNA

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Prosedur Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dengan Peraturan Bupati Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23).
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Kabupten Natuna adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Natuna.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (out put) dalam bentuk barang/jasa.
7. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dalam satu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
8. Keluaran (out put) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
9. Hasil (out come) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

Jenis bantuan terdiri dari:

- a. Subsidi;
- b. Hibah;
- c. Bantuan Sosial;
- d. Bantuan Keuangan.

BAB III SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu yang dapat menerima subsidi adalah perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan subsidi perusahaan/lembaga tertentu mengajukan usulan permintaan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain alokasi dana bantuan, jumlah dana yang diperlukan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (out put) dan hasil (out come).
- (3) Subsidi diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Proses pencairan subsidi dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Subsidi diberikan secara tunai kepada perusahaan/lembaga tertentu melalui mekanisme pencairan bantuan.
- (3) Penerima subsidi wajib menyampaikan laporan penggunaan dana subsidi kepada Bupati.
- (4) Bukti fisik/Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana subsidi menjadi tanggungjawab penerima subsidi.

BAB IV HIBAH

Pasal 6

- (1) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah dan atau instansi/lembaga vertikal yang ada di daerah atau perusahaan daerah, BUMN atau komisi, badan, lembaga, lembaga pendidikan, organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat, perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- (2) Hibah kepada pemerintah dan atau instansi/lembaga vertikal bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di Kabupaten Natuna.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah, BUMN bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Hibah kepada komisi, badan, lembaga, lembaga pendidikan, organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat, perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Natuna.
- (5) Hibah kepada perusahaan daerah, BUMN atau komisi, badan, lembaga, lembaga pendidikan, organisasi swasta dan atau kelompok masyarakat, perorangan diberikan dalam rangka menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah.

Pasal 7

Pemberian hibah dalam bentuk barang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pemberian hibah dalam bentuk barang untuk mendukung kelancaran tugas bagi penerima hibah diberikan dalam bentuk pinjam pakai.
- b. Pemberian hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan berita acara serah terima pinjam pakai barang dari Pemerintah Kabupten Natuna kepada penerima hibah.

Pasal 8

Pemberian hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah dan atau instasnsi/lembaga vertikal didaerah dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Dukungan dana dalam bentuk paket.
- b. Dukungan dana dalam bentuk tunjangan dan atau bantuan pendukung pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Dukungan dana kepada Pemerintah dan atau instasnsi/lembaga vertikal didaerah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati
- (2) Untuk mendapatkan dukungan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) pemerintah dan atau instansi/ lembaga vertikal didaerah mengajukan proposal kepada Bupati.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat antara lain program kerja, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (*out put*) dan hasil (*out come*).
- (4) Dukungan dana kepada Pemerintah dan atau instasnsi/lembaga vertikal didaerah sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati

Pasal 10

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pasal 6 bersifat bantuan dan tidak mengikat, dan digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah.
- (2) Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola sesuai mekanisme APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V BANTUAN SOSIAL

Pasal 11

- (1) Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat, kelembagaan tertentu, perorangan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pengembangan sumber daya manusia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara selektif dan memiliki kejelasan peruntukannya.
- (3) Bantuan sosial terhadap pembangunan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan diberikan sesuai proposal yang diajukan.
- (4) Proposal yang diajukan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat antara lain alokasi dana, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana, sasaran (target), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).
- (5) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari satuan kerja/unit terkait dan mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 12

Bantuan sosial yang bersifat menunjang pelaksanaan tugas dibidang sosial kemasyarakatan dapat diberikan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan Bupati

BAB VI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 13

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan kepada partai politik, pemerintah daerah lainnya, pemerintah kelurahan dan pemerintah desa yang bersifat umum/khusus dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (3) Mekanisme pemberian, pencairan dan penggunaan bantuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tatacara pemberian bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang sifatnya khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pemberi bantuan.
- (5) Pemberi bantuan yang sifatnya khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari penerima bantuan.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, Bupati dapat melakukan :

- a. Menetapkan petugas yang melakukan Verifikasi berkas proposal.
- b. Mendelegasikan sebagian/seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

**BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 15

- (1) Setiap instansi/lembaga/kelompok masyarakatan maupun perorangan yang menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Natuna dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan atas bantuan yang diterimanya.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupten Natuna dan kepada Unit yang memberikan rekomendasi.
- (3) Kebenaran material atas laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab mutlak penerima bantuan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka ketentuan yang mengatur materi yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

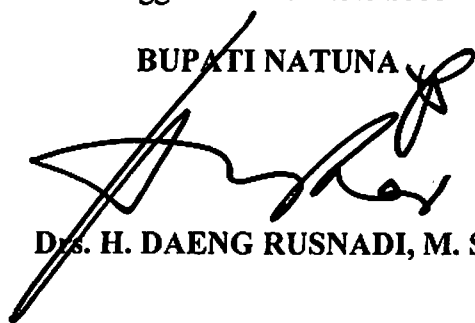
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

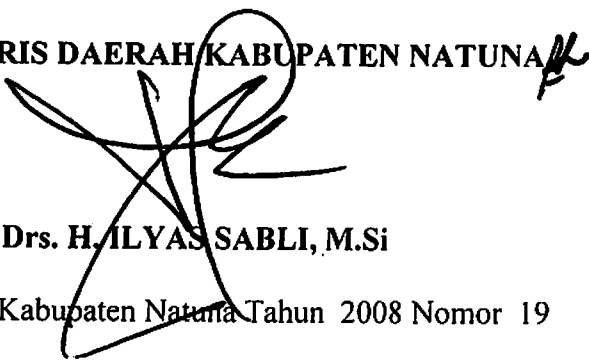
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 24 Desember 2008

BUPATI NATUNA


Drs. H. DAENG RUSNADI, M. Si

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN NATUNA 

Drs. H. ILYAS SABLI, M. Si

Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 19